

**ADAT ISTIADAT DAN KEUNIKAN BUDAYA BAYAR NAZAR DI KAMPAR KIRI
DESA PADANG SAWAH**

Anggun Cahaya

12411423410@students.uin-suska.ac.id

Emilia Susanti

Emilia.susanti067@gmail.com

Khafifa Khairi Annisa

12411425104@students.uin-suska.ac.id

Lusy Sasta Myliza

12411423869@students.uin-suska.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstract

This study aims to examine the customs and unique culture of paying vows as practiced by the community in Padang Sawah Village, Kampar Kiri, Riau. The tradition of paying vows is one of the cultural legacies of our ancestors which is still preserved among the local community, especially as a form of appreciation or repayment of a promise to God for a wish that has been granted. This investigation uses a qualitative approach using the methods of interviews, field observations, and analysis of local documents. The results of the study show that the vow-paying ceremony in Padang Sawah Village is not only full of spiritual and religious values, but also shows strong social elements and mutual cooperation. The uniqueness of this culture can be seen through the choice of venue, event schedule, traditional art offerings, and symbolic use such as traditional food and clothing. This tradition reflects the identity and identity of the Kampar Kiri community and plays an important role in maintaining local cultural heritage. It is hoped that this study can contribute to efforts to maintain traditional culture amidst rapid modernization.

Keywords: paying vows, customs, culture, Kampar Kiri, Padang Sawah Village

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menelaah adat istiadat serta keunikan budaya bayar nazar yang diamalkan oleh masyarakat di Desa Padang Sawah, Kampar Kiri, Riau. Tradisi bayar nazar merupakan salah satu warisan budaya dari nenek moyang yang masih lestari dalam kalangan masyarakat setempat, khususnya sebagai bentuk penghargaan atau pelunasan janji kepada Tuhan atas hajat yang telah dikabulkan. Penyelidikan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kaedah temu bual, pemerhatian lapangan, dan analisis dokumen tempatan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa upacara bayar nazar di Desa Padang Sawah bukan sahaja sarat dengan nilai spiritual dan keagamaan, tetapi turut memperlihatkan elemen sosial dan gotong-royong yang kukuh. Keunikan budaya ini dapat dilihat melalui pemilihan tempat, susunan acara, persembahan seni tradisional, serta penggunaan simbolik seperti makanan dan pakaian

adat. Tradisi ini mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat Kampar Kiri serta berperan penting dalam memelihara warisan budaya tempatan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada usaha pemeliharaan budaya tradisional di tengah arus pemodenan yang pesat.

Kata kunci: Bayar Nazar, Adat Istiadat, Budaya, Kampar Kiri, Desa Padang Sawah

PENDAHULUAN

Menurut bahasa nazar adalah *al-ijab* (kewajiban) yaitu mewajibkan atas diri sendiri. Sedangkan menurut Syara' adalah keinginan bertakarrub pada hal-hal yang tidak semestinya ada dengan suatu ungkapan kata terasa seperti orang berkata: "Karena Allah, aku wajib bersedekah sebesar x" atau "Jika Allah menyembuhkan penyakitku, aku akan berpuasa selama tiga hari, dan sebagainya. Selain itu pengertian nazar adalah berjanji untuk menjalankan sesuatu jika apa yang diinginkan tercapai. Atau nazar disebut juga dengan janji seseorang yang harus ditepati.

Secara istilah Nazar adalah pengakuan seseorang yang bersumpah akan mengerjakan sesuatu apabila disuatu masa berlaku sesuatu kejadian dengan tujuan yang diakui syarak. Dalam dunia sufi Nazar merupakan instrument seseorang untuk mencapai ma'rifah kepada Allah.

Nazar itu dibagi menjadi dua yaitu: ditinjau dari segi kata-kata dan ditinjau dari segi perkara yang dinazarkan. Nazar ini dilakukan oleh manusia atas inisiatif dari mereka dan murni berasal dari kemauan mereka sendiri dengan niat yang tulus, agar mereka bertambah dekat kepada Allah SWT. Nazar dikatakan sah jika dimaksudkan untuk bertakarrub kepada Allah SWT dan wajib dipenuhi. Nazar yang bermaksud kepada Allah dinyatakan tidak sah. Nazar termasuk suatu macam ibadah yang tidak boleh diarahkan kepada selain Allah SWT. Selanjutnya nazar selalu dikaitkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti nazar ketika hendak melahirkan, atau nazar takkala anak sakit.

Desa Padang Sawah adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Jarak tempuh dari Pekanbaru ibu Kota Propinsi Riau lebih kurang 85 Km, 2.30 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Secara Geografis Desa Padang Sawah terletak di pinggir Sungai Subayang yaitu Sungai yang mengalir di Kabupaten Kampar atau lebih sering disebut Sungai Kampar Kiri, Desa Padang Sawah termasuk desa tertua di Propinsi Riau yang syarat dengan lembaran sejarah baik agama dan adat istiadatnya.

Dikatakan oleh salah satu tokoh adat yaitu datuk Nasarudin Khatib yang didukung oleh beberapa tokoh Adat lainnya seperti Datuk Sotie Darnius, Datuk Muligh Edi Anggang, Datuk Marajo Makamin, dan Datuk Laksmano Hasan Basri. Masyarakat Padang Sawah mempunyai

adat istiadat atau kebiasaan bernazar dan pelaksanaan pembayarannya, dalam Bahasa padang sawah di sebut *Ikrar nazar* atau *utang lidah naghoi* yang di lakkukan sekali setahun, tepatnya sebelum bulan puasa Ramadhan, yaitu sebuah tradisi yang telah di lakukan semenjak zaman nenek moyang dahulu kala sekitar tahun 1960 tepatnya di desa Padang Sawah.

Tradisi tersebut awalnya dilakukan karena adanya suata sebab pada zaman nenek moyang dahulu di desa padang sawah terjadi kondisi pada lingkungan Masyarakat setempat tidak aman dan rusuh.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menggunakan system mewawancarai salah satu tokoh adat tertua di desa Padang Sawah, Kampar Kiri. Agar informasi yang di peroleh jelas dan akurat supaya terhindar dari kekeliruan. Kami melakukan penelitian langsung kelapangan tepatnya di desa padang sawah yang bertempat di rumah Datuk Nasarudin Khatib. Wawancara Kami Menggunakan Pena, Buku, Handphone, beserta foto dan video sebagai bukti jurnal kami. Kami juga mendapat sumber dari beberapa jurnal, artikel, serta buku mengenai adat istiadat pembayaran nazar di desa Padang Sawah.

Untuk mengumpulkan data yang penulis dapatkan dari narasumber maka menggunakan teknik observasi langsung ke lokasi, wawancara dengan narasumber dan dokumentasi yang penulis dapatkan di lapangan. Setelah didapatkan data maka penulis menganalisa dengan teknik analisis data deskriptif analitis, karena penulis mengdiskripsikan data yang penulis dapatkan dengan kata-kata, sehingga mendapatkan kesimpulan yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nazar dalam Islam berasal dari bahasa Arab yaitu نذر - ينذر - نذراً secara bahasa yang berarti bernazar atau mewajibkan. Kata nazar juga diartikan sebagai janji, kaul. Selain kata nazar berarti berkaul, yakni berjanji pada diri sendiri akan berbuat sesuatu (Jika mencapai maksudnya).

Sedangkan menurut istilah, nazar adalah:

التزم قرابة غير لازمة في اهل الشرع بلفظ بشعر بذلك

Artinya: “Kewajiban melaksanakan suatu ibadah yang tidak dimestikan oleh agama (syara’) dengan ucapan berkaitan dengan itu”.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul “Al-Islam” menyatakan bahwa nazar adalah mewajibkan yang tidak wajib karena terjadi sesuatu peristiwa atau seseorang memastikan atas dirinya sesuatu yang tidak mesti dengan langsung (takjies) atau seseorang yang menggantungkan kepada (takliq) atau seseorang memastikan atas dirinya mengerjakan sesuatu dengan sebutan yang menunjuk kepadanya.

Dalam Hukum Islam dinyatakan bahwa nazar adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atas dirinya sendiri sehubungan dengan terjadinya peristiwa, menjadikan sesuatu ibadah yang pada mulanya tidak wajib sebagai kewajiban bagi diri sendiri

Adapun yang menjadi dasar hukum dari Nazar dalam Islam adalah dalam surat al-Baqaroh ayat 270: “*Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya*”. (Q.S. Al-Baqoroh: 270)

Mengenai hukum Nazar berbeda pendapat ulama, ulama Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa Nazar untuk mendekati diri kepada Allah, baik itu Nazar mutlak maupun bersyarat hukumnya adalah boleh. Mazhab Maliki menyebutkan bahwa Nazar mutlak hukumnya dianjurkan. Sedangkan nazar dengan ibadah yang selalu diulang-ulang, misalnya puasa setiap pertengahan bulan maka hukumnya makruh.

Sedangkan mazhab Syafi’i dan Hambali menyebutkan bahwa hukum asal dari nazar adalah makruh tanzih (sangat tidak disukai). Mereka berlandaskan dari hadis nabi yang menyebutkan bahwa “nazar sama sekali tidak bisa menolak sesuatu dan nazar hanyalah dari orang pelit”.

Selanjutnya ditambahkan bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan nazar, sehingga nazar bukanlah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasul, kalau dianjurkan pastilah Rasul yang akan melakukannya.

Dalam Islam nazar dibagi menjadi dua, yaitu dari segi kata-kata dan dari perkara-perkara. Dari segi kata-kata maka nazar dibagi menjadi dua bagian:

1. Nazar Mutlak, yaitu nazar yang dilakukan dalam bentuk kalimat berita. Ini terbagi kepada dua bagian, pertama: nazar yang berisi penegasan di dalam nazarnya. Contoh karena Allah saya harus melakukan nazar puasa senin kamis. Kedua: nazar yang tidak berisi penegasan. Contohnya karena Allah aku memenuhi nazar. Tanpa ada menyebutkan apa yang akan dinazarkan.

2. Nazar Muqayyat, yaitu nazar yang dilakukan dengan syarat yang telah disebutkan. Contohnya kalau saya lulus pegawai negeri sipil maka saya akan bernazar satu ekor kambing.

Selanjutnya nazar dari segi perkara-perkara, pertama: Nazar dengan suatu perkara yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah, misalnya Hanna dan Imran yang sudah lama tidak memiliki anak, kemudian mereka menazarkan kalau mereka mempunyai anak-akan berkhidmat ke Baitul Maqdis. kedua: nazar dengan perkara yang termasuk kedalam kemaksiatan, misalnya pemutus obat, yaitu amalan yang dilakukan apabila telah sembuh dari suatu penyakit, yaitu dengan menyembelih hewan tertentu untuk dijadikan berterimakasih kepada jin, supaya jin tersebut tidak mengganggu mereka, maka gaji pertama akan membelikan teman-teman khomar dan mabuk bersama. ketiga: nazar yang termasuk dalam perkara makruh, misalnya jika saya lulus dalam ujian maka saya akan tertawa sekencang mungkin di depan kelas. keempat: nazar dengan perkara yang termasuk perkara mubah, misalnya jika saya dapat pekerjaan maka saya akan makan bakso enak.

Adapun yang menjadi subjek dari nazar yang biasa dilakukan oleh umat manusia ada 5, yaitu Allah, nabi Muhammad dan Nabi Lainnya, Manusia, Iblis, Berhala dan Burung. Tentu nazar yang dilakukan haruslah sesuai dengan aturan syariat Islam, yaitu nazar yang mendekatkan diri kepada Allah. Berarti nazar yang dilakukan hanya boleh kepada Allah SWT dan tidak boleh selainnya.

Nazar yang dilakukan haruslah memenuhi rukun dan syarat, menurut jumbuh ulama rukun nazar adalah subjek, objek dan adanya lafaz nazar. Sedangkan syarat orang yang bernazar adalah Muslim dan seorang mukallaf yang baliq dan berakal. Adapun posisi budak yang bernazar tetap sah nazarnya. Kemudian tidak dalam paksaan juga tidak menjadi syarat sah nazar ini pendapat Mazhab Hambali dan berbeda dengan Mazhab Syafi'i yang menjadikan syarat sahnya nazar. Sesuai dengan hadis nabi bahwa tidak dikategorikan sebagai pelanggaran bagi umatku hal-hal yang dilakukan tidak sengaja, lupa, dan terpaksa.

Sedangkan yang menjadi syarat perbuatan itu dikatakan sebagai nazar yang diterima, adalah sebagai berikut: pertama: yang di nazarkan harus masuk akal dan termasuk dalam syariat. Contohnya tidak sah nazar yang berpuasa pada malam hari, karena malam bukan waktu untuk puasa, kedua: berubah ibadah, tidak diterima nazar apabila perbuatan nazarnya berkaitan dengan kemaksiatan. Sesuai dengan hadis nabi yang menyebutkan "Barangsiapa nazar untuk melaksanakan sesuatu tentang ketaatan kepada Allah, maka kerjakanlah dan jika sebaliknya

maka jangan merealisasikannya. Ketiga: nazar dalam bentuk benda. Benda tersebut haruslah dimiliki oleh orang yang bernazar. Sabda nabi “tidak boleh bernazar dengan kemaksiatan kepada Allah dan dengan sesuatu yang tidak dimilikinya. Keempat: nazar dengan bukan sesuatu yang diwajibkan. Contoh nazar dengan melaksanakan sholat lima waktu. Kelima: nazar bukan ibadah yang bersumber dari adat, syarat ini hanya ada dalam mazhab Hanafi dan tidak ada dalam mazhab Syafi’i.

Sedangkan lafazh nazar dibagi menjadi dua bagian, pertama: Nazar Mutlak adalah nazar yang didasarkan kepada syarat, waktu dan tempat. Contoh orang yang mendapatkan resiko, kemudian dia menyebutkan bahwa besok ia harus berpuasa, maka wajib ia menjalankannya. Kedua: Nazar Muqayyat adalah nazar yang didasarkan pada syarat tertentu dan nazar ini harus disertai dengan kata-kata yang mengandung syarat contohnya kata jika atau apabila. Contoh apabila saya lulus pegawai negeri sipil maka saya akan berpuasa selama seminggu.

Praktik Hutang Lidah Naghoi Di desa Padang Sawah Kabupaten Kampar

Di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Termasuk Desa tertua di Provinsi Riau, yang syarat, dengan Sejarah dan Kebudayaan, selain aturan formal yang berlaku di negara Indonesia, aturan syara’ (agama) dan aturan Adat merupakan aturan hidup bagi Masyarakat di Desa Padang Sawah,

Dahulu kala Pada Tahun 1960 an terjadi kekacauan dan hidup Masyarakat yang tidak aman. Adapaun penyebabnya sebagai berikut:

1. Adanya banjir besar yang terjadi tahun 1959 pada desa tersebut, yang menyebabkan rumah warga beserta masjid tenggelang hingga menelan beberapa korban jiwa dan kerusakan. Sehingga Masyarakat juga sempat pindah ke atas atau ke tempat yang lebih tinggi.
2. Banyaknya Masyarakat pada masa itu yang terkena bahaya kelaparan 1960. Kemarau atau musim panas yang Panjang sehingga banyak panen padi Masyarakat yang gagal panen dan banyak Masyarakat yang kelaparan.
3. Banyak Masyarakat yang terkena wabah penyakit menular sehingga keselamatan warga terancam. Dulu pada tahun 1960 ada Namanya sakit flu burung yang menyerang masyarakat setempat, dulu alat dan fasilitas medis juga masih sangat terbatas, mereka hanya mengandalkan obat obatan alami dari dukun yang ada di desa tersebut di sertai

do'a-do'a yang mustajab. sehingga warga yang terkena penyakit tersebut banyak yang meninggal dunia.

4. Banyaknya Binatang buas yang mengganggu Masyarakat Ketika mencari nafkah baik di darat maupun di air Sungai subayang Kampar kiri. Dahulu pada tahun 1958 ada Masyarakat yang pergi ke ladang untung memotong karet, dan pekerjaan lainnya. Bapak tersebut tidak pulang-pulang kerumah padahal hari sudah mulai larut, istrinya pun mulai mencarinya dan di bantu oleh warga setempat, lalu tokoh adat mengumumkan di masjid desa Padang Sawah. Tetapi warga tetap tidak menemukan hingga esok harinya, pada hari esok warga berinisiatif untung mencari langsung ke ladang, tidak lama mencari warga melihat sebuah mayar yang tergeletak di sertai luka-luka berat bahkan anggota tubuh tidak lengkap. Di percaya bahwa yang melakukan itu Binatang buas yang di sebut datuak godang (Harimau). Tidak lain dan tidak bukan ada juga suatu skandal yang terjadi saat warga mencari makan di air juga sama kejadiannya seperti mencari nafkah di darat. Ada mayat yang di temukan setelah 3 hari bahkan anggota tubuh dan bentuk badannya udh hancur. Kejadian-kejadian ini sering sekali terjadi pada tahun 1958 di Desa Padang Sawah.

Menurut salah satu tokoh Adat yang tinggal di desa padang sawah yaitu Datuk Khatib Nasaruddin, karena banyaknya kejadian yang mengganggu ke amanan Masyarakat Padang Sawah Mereka Melakukan sebuah ikrar yang di sebut ikrar nazar atau utang lidah naghoi. Dengan nazar 1 ekor kerbau yang tidak di tentukan umur maupun jenis kelaminnya tetapi di usahakan yang Jantan jika tidak ada yang penting kerbau untuk nazar tersebut sehat dan tidak cacat. Ikrar nazar ini di lakukan sekali dalam 1 tahun yaitu Ketika ingin menyambut bulan suci Ramadhan.

Nazar ini di lakukan dengan cara bergotong royong Bersama Masyarakat setempat yang di pimpin oleh ninik Mamak dan tokoh adat lainnya. Biasanya untuk penyembelihan kerbau di lakukan di tepi Sungai subayang pada padang rumput yang luas. Biasanya untuk pemotongannya itu di lakukan oleh ninik mamak di desa padang yaitu Datuk Darnius. Saat pemotongan leher kerbau yang di ucapkan sama seperti yang telah di anjurkan oleh syari'at islam seperti berupa ucapan Basmalah, Takbir, Sholawat, Do'a menyembelih Hewan, dan niat ikrar nazar, serta sebuah hajat berdasarkan kesulitan yang terjadi pada desa tersebut.

Di iringi dengan irama syahdu dari gondang oguang yang di mainkan langsung oleh Masyarakat setempat menggunakan Bahasa adat gha gha artinya (Allah-Allah). Setelah penyembelihan bagian daging akan di bagi sama rata kepada Masyarakat padang sawah, sedangkan untuk kepala nya akan di hanyutkan di Sungai bertujuan memberi makan penghuni Sungai yang mengganggu Masyarakat setempat, untuk bagian hati dan jantung itu di letakkan dalam hutan bertujuan memberi makan penghuni yang ada di dalam hutan agar Masyarakat tidak di ganggu.

Biasanya tokoh-tokoh akan makan Bersama pada tempat penyembelihan tersebut. Biaya nazar ini biasanya dari Masyarakat setempat yang berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000 per KK Setelah uang terkumpul Akan Di belikan Kerbau untuk membayar nazar. Jadi bayar nazar di desa padang sawah ini diwajibkan atas dasar rasa tanggung jawab sebagai Masyarakat tersebut yang bertujuan menyembah Allah.

Ada beberapa ,asyarakat yang enggan untuk membayar nazar seperti kelompok islam murni (orang berjenggot Panjang). Mereka menganggap hal ini musryik. Sikap tokoh adat terhadap kelompok ini tidak melakukan kekerasan apapun melainkan hanya berucap mereka mempunyai hutang kepada Allah karena nazar di lakukan untuk memohon kepada Allah agar di beri keselamatan dan ketentraman. Jika mereka tidak mau membayar sedangkan mereka mendapat kenikmatannya mereka di anggap berutang.

Ikrar nazar pada Desa Padang Sawah jika tidak terkabul permintaan-permintaan yang di panjatkan kepada Allah maka mereka tidak wajib membayar nazar. Tetapi jika terkabul 1 di anantara 4 permintaan itu maka mereka tetap wajib membayar nazar trsebut. Berdasarkan apa yang telah di sampaikan Datuk Khatib Nasaruddin di desa padang sawah ikrar nazar ini telah berlangsung pada masa nenek moyang dahulu pada tahun 1960 an yang masi di laksanakan hingga sekarang 2025.

Tujuan dari ikrar Nazar atau Utang Lidah Nagoi di Desa Padang Sawah Kampar Kiri yaitu :

1. Bertujuan agar Masyarakat terhindar dari bahaya kelaparan
2. Bertujuan agar Masyarakat terhindar dari banjir besar yang menghadang
3. Bertujuan agar Masyarakat terhindar dari penyakit menular (flu burung)
4. Berrtujuan agar Masyarakat terhindar dari muusibah Binatang buas

Berdasarkan dari data-data yang dikumpulkan tersebut, maka yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padang Sawah menurut penulis bukanlah nazar yang dimaksud dalam syariat Islam, melainkan Iqrar berjanji bersama untuk bermohon kepada Allah SWT untuk kemakmuran negeri yang ditempati dan akan mengadakan syukuran jika semua iqrar janji itu terkabul. Karna ibadah nazar dianggap sah apabila terlaksananya semua rukun dan syarat yang terdapat didalamnya. Namun jika ingin tetap ingin melestarikan acara yang seperti ini karena sudah menjadi suatu tradisi yang dianggap baik dan ada mamfaat yang diperoleh dari itu maka hendaknya mengganti nama acara tersebut dari Nazar (Hutang Lidah Naghoghi) menjadi Syukuran Negeri, dengan tidak memasukkan unsur-unsur nazar didalamnya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan nazar (Hutang Lidah Naghoghi) yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Padang Sawah merupakan nazar yang dilakukan secara bersama-sama, atau kolektif seluruh masyarakat Padang Sawah. Nazar tersebut dilakukan sejak zaman nenek moyang Masyarakat Desa Padang Sawah, dan sangat kental dengan perpaduan antara nilai budaya dan agama, dahulu nazar tersebut dilakukan karena adanya sebab banyaknya musibah yang terjadi diantaranya penyakit menular, hewan buas yang masuk kampung dan mengakibatkan adanya korban yang meninggal dunia, samapai saat ini masih dilakukan dan berkembang. Nazar tersebut dibayarkan setelah adanya evaluasi dari lapaz nazar dan kesepakatan antara pimpinan Desa Padang Sawah , Ninik Mamak, dan Alim Ulama. Pelaksanaan nazar dilakukan selama dua hari dua malam, dan berlangsung meriah serta khidmat. Ditinjau menurut hukum Islam nazar (Hutang Lidah Naghoghi) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuntu ini tidak sesuai dengan syara', karena salah satu Rukun nazar itu yaitu Subjek atau orang yang bernazar tidak terpenuhi, Dalam ibadah baru dianggap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi.

Tradisi bayar nazar atau ikrar nazar di Desa Padang Sawah, Kampar Kiri, merupakan praktik budaya yang telah berlangsung sejak tahun 1960-an sebagai respons terhadap berbagai musibah seperti banjir besar, kelaparan, wabah penyakit, dan gangguan binatang buas. Tradisi ini diwujudkan dalam bentuk penyembelihan kerbau oleh masyarakat secara gotong royong sebagai bentuk permohonan keselamatan dan kesejahteraan kepada Allah SWT. Ritual ini dipimpin oleh tokoh adat dan disertai unsur keagamaan seperti doa, takbir, serta pembacaan niat. Bagian-bagian tubuh kerbau pun dibagikan atau dikembalikan ke alam sebagai simbol hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan.

E. Saran

Namun, menurut penelaahan syariat Islam, praktik ini lebih tepat disebut sebagai bentuk syukuran bersama daripada nazar dalam pengertian fiqih yang sebenarnya. Hal ini karena tidak semua syarat dan rukun nazar Islam terpenuhi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk menjaga nilai budaya sekaligus kesesuaian dengan ajaran Islam, disarankan agar tradisi ini tetap dilestarikan namun dengan penyebutan yang lebih tepat, seperti “Syukuran Negeri”, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pemaknaan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, Najah Nadiyah dan Hussin, Haziyah, “Wanita dan Pengurusan Emosi Melalui Pengkisahan Maryam dalam al-Quran,” *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 17, no. 1 (1 Juni 2020): hlm. 93.
- Anggang, Edi, “Utang Lidah Naghoi”, dengan *Mewawancarai Langsung*, Padang Sawah, 11 Mei 2025.
- Ayu Safrina, “Pemahaman Ayat-Ayat Nazar Dan Prakteknya Di Kalangan Peziarah Makam Syekh Muda Waly,” (Ar-Raniry : Banda Aceh, 2022), hlm. 14.
- Basri, Hassan, “Ikrar Nazar”, dengan *Mewawancarai Langsung*, Padang Sawah, 11 Mei 2025.
- Dahlan, Abdul Aziz, “*Ensiklopendi Hukum Islam*”, (Jakarta: Uchtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 17.
- Darnius, “Utang Lidah Naghoi”, dengan *Mewawancarai Langsung*, Padang Sawah, 11 Mei 2025.
- Faisal, Syaikh, *Ringkasan Nailul Authar, penerjemah Amir Hamzah fahruddin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 627.
- Farhan, Mohd, dkk., “The Art of Alternative Medicine in Malaysia: An Analysis on
- Hardiawan Hardiawan, “Perspektif Islam Terhadap Tradisi ‘Mappasitanreulaweng’ Di Desa Lanca Kabupaten Bone,” *Jurnal Sarjana Ilmu Budaya* Vol. 2, No. 2 (2022): hlm. 22.
- Ibrahim, “*Tambo Alam Minang Kabau*”, (Sumatra Barat: Kristal Multimedia, 2019).
- Makamin, “Ikrar Nazar”, dengan *Mewawancarai Langsung*, Padang Sawah, 11 Mei 2025.
- Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* Terlengkap, hlm. 1503
- Nasaruddin, “ikrar nazar”, dengan *Mewawancarai langsung*, padang sawah, 11 Mei 2025.
- Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 5, hlm. 127.
- Sigit Bakauni, “*Persepsi Masyarakat Muslim Semidang Alas Seluma Terhadap Tradisi Beniat Dan Nazar*,” Fatmawati Sukarno, 2022, hlm. 28.
- Treatment Techniques,” *Global Journal Al Thaqafah*, Vol. 3, no. 2 (12 Desember 2013): hlm. 84.